



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame agar terwujud kerapian, keindahan, dan tidak mengganggu kepentingan umum maka perlu mengatur penyelenggaraan pemasangan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan reklame.
11. Titik lokasi adalah titik/tempat dimana reklame dipasang.

12. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.

BAB II

JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame tetap terbatas; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a. Reklame Megatron/Videotron/LED;
 - b. Reklame Bando Jalan;
 - c. Reklame Billboard/Papan; dan
 - d. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang.
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster;
 - b. Reklame Stiker/Melekat;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Suara;
 - f. Reklame Peragaan;
 - g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - h. Reklame Slide/Film; dan
 - i. Reklame Neon Sign.

BAB III

PENGUNAAN PANGGUNG REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menentukan titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame di tempat-tempat tertentu di wilayah Daerah.

- (3) Panggung reklame yang dibangun/diusahakan oleh pemasang/penyelenggara reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa izinnya berakhir wajib dibongkar.
- (4) Reklame dapat dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah atau panggung reklame yang dibangun/diusahakan sendiri oleh pemasang reklame/penyelenggara reklame.
- (5) Dalam hal reklame dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah, Pemasang/penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame, retribusi pemakaian kekayaan daerah panggung reklame dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal reklame dipasang di panggung reklame yang dibangun/diusahakan oleh pemasang/penyelenggara reklame, apabila masa izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang maka panggung reklame wajib dibongkar.

BAB IV

STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi sesuai dengan jenis reklame;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB V

TIM TEKNIS PERIJINAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Reklame Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin reklame;
 - b. mengkaji titik lokasi yang dimohonkan untuk dipasang reklame dengan memperhatikan faktor keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan serta tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas atau reklame yang lain;
 - c. memberikan petunjuk, saran, dan masukan kepada pemohon reklame atau biro reklame yang akan memasang atau membangun tempat reklame;
 - d. membuat berita acara dan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui permohonan pemasangan reklame berdasarkan hasil kajian dokumen permohonan dan pemeriksaan di lapangan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perizinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah; dan
 - d. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

IZIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame harus mengajukan permohonan Izin Reklame secara tertulis kepada Bupati untuk :
 - a. reklame megatron/videotron/led;
 - b. reklame bando jalan;
 - c. reklame jembatan penyeberangan orang; dan
 - d. reklame billboard ukuran 12 m² atau lebih.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame Insidentil, dan Billboard/papan dengan ukuran di bawah 12 m² harus mengajukan permohonan Izin Reklame secara tertulis kepada KPPT.
- (3) Permohonan Izin Reklame untuk jenis reklame tetap terbatas melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin reklame;
 - b. rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan Reklame yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. setelah permohonan disetujui diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, dan atau pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
 - d. berdasarkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemohon membayar pajak, retribusi, dan pungutan lain; dan
 - e. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Pengelolaan Reklame atau Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (4) Permohonan Izin Reklame untuk jenis reklame Insidentil melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin reklame;
 - b. setelah permohonan disetujui diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, dan atau pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;

- c. berdasarkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon membayar pajak, retribusi, dan pungutan lain; dan
 - d. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Pengelolaan Reklame atau Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (5) Pada saat pembayaran pajak reklame, pemohon diberikan stiker sesuai jenis reklame yang dimohon sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.
 - (6) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Terhadap Izin Pemasangan jenis Reklame Tetap Terbatas yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperpanjang izin.
 - (8) Untuk Izin Pemasangan jenis Reklame Insidentil yang akan habis masa berlakunya wajib mengajukan permohonan perpanjangan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin.
 - (9) Izin Pemasangan Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Bupati dalam penyelenggaraan Izin Reklame mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yaitu KPPT

Bagian Ketiga

Syarat-syarat

Pasal 9

- (1) Pemohon izin baru mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi persyaratan dokumen:
 - a. rencana gambar (desain) reklame;
 - b. denah lokasi reklame;
 - c. persetujuan pemilik tanah;
 - d. pengesahan gambar dan rekomendasi teknis bangunan dari DPU untuk jenis reklame tetap terbatas;
 - e. surat pernyataan bertanggung jawab bermaterai cukup apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan reklame ;
 - f. foto copy kontrak atau bukti lain bagi pemasang reklame yang melalui biro iklan; dan
 - g. jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame berupa Bank Garansi.
- (2) Pemohon izin perpanjangan mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi persyaratan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari tenaga ahli / atau badan usaha dibidang pengkajian teknis bangunan dengan menyertakan sertifikat tenaga ahli/badan usaha yang bersangkutan dan foto copy kontrak baru.

Pasal 10

- (1) KPPT memeriksa persyaratan dokumen permohonan izin reklame sebagai dasar untuk menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam menerbitkan izin reklame tetap terbatas, KPPT sekaligus menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan jangka waktu sesuai izin reklame.

Bagian Keempat

Penangguhan dan Penolakan permohonan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditangguhkan penyelesaiannya karena:
 - a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya kekuatan konstruksi reklame dan pertimbangan lingkungan yang direncanakan;
 - b. Pemerintah Daerah sedang menyusun, mengevaluasi, dan/atau merevisi rencana tata ruang;
 - c. terjadi sengketa hukum; dan
 - d. dokumen persyaratan kurang lengkap dan/atau tidak benar.

- (2) Permohonan Izin Reklame dapat ditolak apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penolakan atau penangguhan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai alasannya.

Bagian Kelima

Papan/Stiker Izin Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap Reklame berkonstruksi wajib memasang papan/stiker Izin Reklame.
- (2) Papan/Stiker Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh KPPT, terbuat dari plastik/*scorlet*, berukuran 10 cm x 20 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam dengan huruf cetak atau (balok).
- (3) Papan/Stiker Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan:
“PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
REKLAME INI SUDAH BERIZIN”
Masa Berlaku s/d
- (4) Papan/Stiker Izin Reklame harus dipasang/ditempelkan pada papan reklame.

Bagian Keenam

Jaminan Penurunan dan/atau Pembongkaran

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara reklame dengan ukuran 12 m² atau lebih diwajibkan untuk menyetor jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame berupa Bank Garansi.
- (2) Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara sepihak dapat dicairkan dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai biaya operasional penurunan dan/atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan dan tidak melakukan pembongkaran.
- (3) Apabila penyelenggara reklame telah menurunkan dan/atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara reklame pada KPPT dan bisa dicairkan.
- (4) Besaran Bank Garansi biaya penurunan dan/atau pembongkaran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak reklame yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila Penyelenggara/Pemasang reklame telah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Izin Pemasangan dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. reklame jenis billboard dengan ukuran 24 meter persegi atau lebih harus dipasang lampu (bersinar) dan logo serta tulisan “KABUPATEN SUKOHARJO”;
 - b. materi reklame tidak boleh berisi tulisan yang mendiskreditkan pemerintah dan bersifat politis serta gambar porno;
 - c. jarak pandang antara reklame satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi;
 - d. pemasangan reklame harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan;
 - e. pemasangan reklame tidak boleh mengganggu kepentingan umum; dan
 - f. pemasangan reklame hanya diperbolehkan pada tempat atau titik yang sudah diizinkan.

Pasal 15

- (1) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilarang:
 - a. menutupi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. menutupi pandangan pengguna jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan;
 - d. melintang jalan;
 - e. ditempel atau dipaku di pohon;
 - f. merubah bentuk konstruksi yang tidak sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. merubah penggunaan papan reklame yang tidak sesuai dengan izin; dan
 - h. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang jalan.
- (2) Reklame tidak boleh dipasang ditempat-tempat antara lain:
 - a. tiang/gardu listrik dan telepon;
 - b. jembatan;
 - c. rambu-rambu lalu lintas;
 - d. tugu dan patung;
 - e. monumen sejarah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. sekolah dan kampus;
 - h. gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan, milik pemerintah daerah, TNI, dan Polri; dan
 - i. pertamanan kota.

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari KPPT untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.

- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPT terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala KPPT mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Apabila izin telah dicabut maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB X

PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Reklame yang sudah terpasang namun belum memiliki Izin Reklame, izin reklame yang sudah habis masa berlakunya, dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus Izin Reklame dan denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari untuk peringatan tertulis pertama, 3 (hari) untuk peringatan tertulis kedua, dan 1 (satu) hari untuk peringatan tertulis ke 3.
- (4) Penyelenggara/Pemasang Reklame apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan reklame untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap sebab pelanggaran.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban penyelenggara/pemasang reklame.
- (4) Dalam hal pembongkaran reklame tidak dilaksanakan oleh penyelenggara/pemasang reklame terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada penyelenggara/pemasang reklame.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah mendapatkan Izin Reklame berhak untuk segera mengerjakan pemasangan reklame.

Pasal 23

Penyelenggara/pemasang reklame atau pemegang izin reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar pajak, sewa tanah, jaminan penurunan dan/atau pembongkaran, serta memenuhi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kerapian, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan terhadap reklame yang dipasang;
- c. menaati jangka waktu berlakunya izin reklame yang telah ditentukan;
- d. memperbaiki dan mengganti apabila ada reklame yang rusak;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya apabila sudah habis masa berlaku izin, setelah izin dicabut, dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan atau terjadi permasalahan dengan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat; dan
- f. bertanggung jawab segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame.

BAB XII

PERLINDUNGAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, keberadaan reklame yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh:
 - a. DPPKAD, hal-hal yang berkaitan dengan teknis di bidang reklame; dan
 - b. KPPT, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelayanan Izin Reklame.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi/peruntukan reklame.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame baik permohonan baru maupun perpanjangan diproses sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA